



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Yazir;
Tempat lahir : Guntung;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 1 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram
Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Yazir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 15 Februari 2021 Nomor : 107/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2021 Nomor : 107/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 22 Januari 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1119/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 22 Desember 2020 serta surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 September 2020 Nomor Register Perkara : PDM-46/BB/Eku.2/9/2020, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YAZIR pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib dan 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020 bertempat di Pantai Bunga Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dan di depan Mesjid Simpang Tiga Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD YAZIR dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi NUR HASANAH dan kedua anaknya hendak pulang dari tempat wisata pantai bunga, Saksi NUR HASANAH bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD YAZIR, lalu Terdakwa MUHAMMAD YAZIR mengambil kedua anak mereka, lalu Saksi NUR HASANAH pun melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan becak motor.
- Pada saat Saksi NUR HASANAH sedang dalam perjalanan, Terdakwa MUHAMMAD YAZIR kembali menemui Saksi NUR HASANAH dan menghadang becak motor yang ditumpangi oleh Saksi NUR HASANAH, lalu Terdakwa MUHAMMAD YAZIR menarik tas Saksi NUR HASANAH sehingga Saksi NUR

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANAH terjatuh dari atas becak motor, sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi NUR HASANAH dan Terdakwa MUHAMMAD YAZIR, lalu Terdakwa MUHAMMAD YAZIR memukul wajah Saksi NUR HASANAH dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi NUR HASANAH pergi meninggalkan Terdakwa MUHAMMAD YAZIR.

- Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib ketika Saksi NUR HASANAH naik ojek hendak ke daerah simpang Sei Bejangkar, Terdakwa MUHAMMAD YAZIR yang sejak Saksi NUR HASANAH berangkat dari loket PO. SARTIKA telah mengikuti Saksi NUR HASANAH langsung menghadang ojek yang ditumpangi oleh Saksi NUR HASANAH.
- Kemudian Terdakwa MUHAMMAD YAZIR, menarik tangan Saksi NUR HASANAH dan membawa Saksi NUR HASANAH ke areal parkir Mesjid AL KUDA, lalu Terdakwa MUHAMMAD YAZIR meminta Saksi NUR HASANAH untuk pulang namun Saksi NUR HASANAH tidak mau, sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi NUR HASANAH dengan Terdakwa MUHAMMAD YAZIR.
- Karena emosi Terdakwa MUHAMMAD YAZIR lalu menendang kaki Saksi NUR HASANAH sehingga Saksi NUR HASANAH terjatuh, lalu Terdakwa MUHAMMAD YAZIR menendang bontot nasi yang di bawa oleh Saksi NUR HASANAH dan memukul wajah Saksi NUR HASANAH dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil dompet Saksi NUR HASANAH dan pergi meninggalkan Saksi NUR HASANAH, kemudian Saksi NUR HASANAH pulang ke rumah orang tua nya.
- Bahwa Saksi NUR HASANAH adalah istri sah dari Terdakwa MUHAMMAD YAZIR berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 485 / 94 / IX / 2011 tanggal 28 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dan antara Saksi NUR HASANAH dengan Terdakwa MUHAMMAD YAZIR belum bercerai.
- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 2676 / VER / PKM - LR / VIII / 2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. ANDI WIBOWO berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada PUSKESMAS LABUHAN RUKU telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi NUR HASANAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Memar pada pipi sebelah kiri.
 - Luka lecet pada pergelangan tangan bagian atas sebelah kiri.

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada sela jari tangan bagian tengah sebelah kiri.
- Luka lecet pada jari tangan kelingking sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YAZIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YAZIR pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib dan 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020 bertempat di Pantai Bunga Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dan di depan Mesjid Simpang Tiga Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD YAZIR dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi NUR HASANAH dan kedua anaknya hendak pulang dari tempat wisata pantai bunga, Saksi NUR HASANAH bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD YAZIR, lalu Terdakwa MUHAMMAD YAZIR mengambil kedua anak mereka, lalu Saksi NUR HASANAH pun melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan becak motor.
- Pada saat Saksi NUR HASANAH sedang dalam perjalanan, Terdakwa MUHAMMAD YAZIR kembali menemui Saksi NUR HASANAH dan menghadang becak motor yang ditumpangi oleh Saksi NUR HASANAH, lalu Terdakwa MUHAMMAD YAZIR menarik tas Saksi NUR HASANAH sehingga Saksi NUR HASANAH terjatuh dari atas becak motor, sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi NUR HASANAH dan Terdakwa MUHAMMAD YAZIR, lalu Terdakwa MUHAMMAD YAZIR memukul wajah Saksi NUR HASANAH dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi NUR HASANAH pergi meninggalkan Terdakwa MUHAMMAD YAZIR.
- Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib ketika Saksi NUR HASANAH naik ojek hendak ke daerah simpang Sei Bejangkar, Terdakwa MUHAMMAD YAZIR yang sejak Saksi NUR HASANAH berangkat dari loket PO. SARTIKA telah

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Saksi NUR HASANAH langsung menghadang ojek yang ditumpangi oleh Saksi NUR HASANAH.

- Kemudian Terdakwa MUHAMMAD YAZIR, menarik tangan Saksi NUR HASANAH dan membawa Saksi NUR HASANAH ke areal parkir Mesjid AL KUDA, lalu Terdakwa MUHAMMAD YAZIR meminta Saksi NUR HASANAH untuk pulang namun Saksi NUR HASANAH tidak mau, sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi NUR HASANAH dengan Terdakwa MUHAMMAD YAZIR.
- Karena emosi Terdakwa MUHAMMAD YAZIR lalu menendang kaki Saksi NUR HASANAH sehingga Saksi NUR HASANAH terjatuh, lalu Terdakwa MUHAMMAD YAZIR menendang bontot nasi yang di bawa oleh Saksi NUR HASANAH dan memukul wajah Saksi NUR HASANAH dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil dompet Saksi NUR HASANAH dan pergi meninggalkan Saksi NUR HASANAH, kemudian Saksi NUR HASANAH pulang ke rumah orang tua nya.
- Bahwa Saksi NUR HASANAH adalah istri sah dari Terdakwa MUHAMMAD YAZIR berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 485 / 94 / IX / 2011 tanggal 28 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dan antara Saksi NUR HASANAH dengan Terdakwa MUHAMMAD YAZIR belum bercerai.
- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 2676 / VER / PKM - LR / VIII / 2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. ANDI WIBOWO berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada PUSKESMAS LABUHAN RUKU telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi NUR HASANAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Memar pada pipi sebelah kiri.
 - Luka lecet pada pergelangan tangan bagian atas sebelah kiri.
 - Memar pada sela jari tangan bagian tengah sebelah kiri.
 - Luka lecet pada jari tangan kelingking sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YAZIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PT MDN

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2020 Nomor Register Perkara : PDM-46/BB/Eku.2/9/2020 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yazir terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yazir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Muhammad Yazir dengan menyatakan agar Terdakwa Muhammad Yazir tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yazir untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PN Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yazir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 22 Desember 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 Desember 2020 ;

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PT MDN

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2020;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas perkara pada tanggal 4 Januari 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memproses perkara tersebut dengan memeriksa dan mengadili perkara yang dimintakan banding tersebut ditingkat banding, karena menurut Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding tidak ada keharusan untuk membuat memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan membaca dan meneliti apakah ada kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan Hukum Acara Pidana maupun kesalahan di dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 22 Desember 2020, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** , sudah benar dan tepat ;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerapkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Mahkamah Agung, tingkat pertama dan tingkat banding, dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus **dirubah**, karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 22 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya selengkapnyadibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga dan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 22 Desember 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yazir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh kami : Leliwaty, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Wayan Karya, S.H. M.Hum. dan John Pantas L. Tobing, S.H. M.Hum. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Wayan Karya, S.H. M.Hum.

ttd.

John Pantas L. Tobing, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Leliwaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PT MDN

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PT MDN

Halaman 10 dari 9 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)